



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 86/PUU-XVI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **Alungsyah, S.H.**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan SMP 160, Nomor 12E, RT. 002/RW.005,
Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Kota
Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 November 2018 memberi kuasa kepada Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., Hermawanto, S.H., M.H., Kurniawan, S.H., M.H., dan Happy Hayati Helmi, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Sidin Constitution, A. IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES, *Advocates & Legal Consultants*, yang beralamat di Jalan Cideng Timur Nomor 60, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 Oktober 2018 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 175/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 16 Oktober 2018 dengan Nomor 86/PUU-XVI/2018, yang diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 2 November 2018, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian **Pasal 55** Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) (yang selanjutnya disebut UU MK) (**bukti P.1**) yang menyatakan:

*“Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila **undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut** sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”.*

Sepanjang frasa **“undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut”**.

Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-XV/2017, ketentuan Pasal 55 UU MK bunyi lengkapnya menjadi:

*“Pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung **ditunda pemeriksaannya** apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”*

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945) (**bukti P.2**):

Pasal 24A ayat (1):

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”

Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Dengan uraian sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut MK) mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD NRI Tahun 1945”;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. memutus pembubaran partai politik;*
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;*
- e. (telah dibatalkan oleh Putusan MK No.97/PUU-XI/2013))”.*

5. Bahwa MK dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat undang-undang (selanjutnya disebut UU) yang isinya dan bentuknya bertentangan dengan konstitusi

(*unconstitutional*), maka MK dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU termasuk keseluruhannya.

6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, MK juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal UU agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal UU tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK.
7. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi MK tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka MK berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas **Pasal 55** UU MK terhadap UUD 1945, sepanjang frasa “**undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut.**”

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. *perorangan WNI*;
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang*;
 - c. *badan hukum publik dan privat, atau*;
 - d. *lembaga negara*”.
2. Bahwa Putusan MK Nomor 006/PUU- III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945, yaitu:
 - a. *adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*;
 - b. *bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji*;
 - c. *bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi*;
 - d. *adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji*;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.

3. Bahwa **Pemohon** adalah warga negara Indonesia (**Identitas KTP - bukti P.3**) yang berprofesi sebagai Advokat yang tergabung pada **Firma Hukum Sidin Constitution, A. IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES, Advocates & Legal Consultants (Surat Keterangan Kerja - bukti P.4)**, dengan Nomor Induk Advokat (NIA) 16.04309 (**Kartu Advokat - bukti P. 5**) dan telah di sumpah di wilayah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Pada hari Kamis, tanggal 10 November 2016 yang terdaftar dalam Buku Register Penyumpahan Advokat Nomor U/555/HK.00/ADV/11/2016 (**Berita Acara Sumpah - bukti P.6**).
4. Bahwa **Pemohon** dalam menjalankan profesinya sebagai Advokat yang bergerak pada bidang konstitusi dan ketatanegaraan, sering menangani uji materiil di Mahkamah Agung (yang selanjutnya disebut MA) (**bukti P. 7**).
5. Bahwa MA dalam memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Uji Materiil sebelum Putusan MK Nomor 93/PUU-XV/2017 apabila UU yang menjadi dasar pengujiannya sedang diuji ke MK, maka Permohonan yang dimohonkan oleh Warga Negara akan dihentikan karena adanya ketentuan Pasal 55 UU MK yang menyatakan:
*“Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib **dihentikan** apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”*
6. Bahwa Pasca **Putusan MK Nomor 93/PUU-XV/2017** kata **“dihentikan”** dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai **“ditunda”** proses pengujiannya.
7. Bahwa artinya jika mengacu pada ketentuan pasal *a quo juncto* **Putusan MK Nomor 93/PUU-XV/2017**, terhadap permohonan keberatan Hak Uji Materiil yang dimohonkan pengujian ke MA, haruslah ditunda pengujiannya sampai waktu yang tidak ditentukan. Bahwa Pasal *a quo*, menyebabkan Pemohon mengalami ketidakpastian hukum dan ketiadaan perlindungan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], karena kemungkinan besar, materi muatan pasal, ayat dan/atau bagian di dalam UU yang diuji, yang tidak berkaitan dengan batu uji UU di MK tetap akan ditunda oleh

MA. Hal ini disebabkan karena frasa "*undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut*" dalam pasal *a quo* dibaca sebagai *in formele zin* (undang-undang dalam arti formil-dalam satu bundel), sehingga materi muatan pasal, ayat dan/atau bagian di dalam UU (*in materiele zin*) yang tidak berkaitan-pun akan ditunda. Padahal pengujian UU tidak hanya *in formele zin*, akan tetapi juga *in materiele zin*. Apabila dibaca satu bundel UU (*in formele zin*), maka jika ada pengujian UU di MK yang dijadikan batu uji di MA dan tidak berhenti-henti, maka tidak ada kepastian hukum bagi Pemohon atas perkaranya di MA, karena akan ditunda terus menerus.

8. Bahwa pasal *a quo* ini menimbulkan ketidakpastian dan ketiadaan perlindungan hukum bagi Pemohon, karena alasan penundaan tersebut didasarkan pada frasa "*undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut*" dibaca "satu bundel" (*in formele zin*) sebagai alasan cukup untuk menunda, **tanpa melihat keterkaitannya** (*in materiele zin*).
9. Bahwa berbeda jika frasa tersebut tidak hanya dibaca *in formele zin*, melainkan dibaca bahwa materi muatan pasal, ayat dan/atau bagian di dalam UU yang mempunyai keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang sedang diuji di MA, sebagaimana berkesesuaian dengan ketentuan frasa di dalam UU MK yang menjabarkannya dalam frasa *in materiele zin*:

Pasal 51A ayat (5) huruf b dan huruf c:

- b. Menyatakan bahwa **materi muatan ayat, Pasal, dan/atau bagian dari undang-undang** dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- c. Menyatakan bahwa **materi muatan ayat, Pasal, dan/atau bagian dari undang-undang** dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 57 ayat (1):

*Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa **materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang** bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*

Pasal 60 ayat (1):

*Terhadap **materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang** yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.*

10. Bahwa dikemudian hari Pemohon berpotensi secara pasti akan mengalami ketidakpastian dan ketiadaan perlindungan hukum sebagai pihak yang menjalankan kuasa hukum dari klien, karena tertundanya permohonan uji materiil yang dimohonkan Pemohon ke MA, karena ada UU yang sedang diuji ke MK, akibat dari berlakunya pasal *a quo*.

11. Bahwa Pemohon mengalami kerugian spesifik sebagai Advokat, yaitu dapat berpotensi dikenai sanksi sebagaimana diatur Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi:

Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:

a. mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;

Ancaman sanksi ini diakibatkan proses penundaan pengujian hak uji materiil di MA yang tidak kunjung diputus, karena UU yang dijadikan batu uji di MA terus-menerus dilakukan pengujian di MK, tanpa ada kaitannya dengan norma yang diuji oleh klien Pemohon. Padahal waktu pengajuan uji materiil di MA, tidak ada satu-pun pasal UU yang dijadikan batu ujinya sedang diuji di MK. Namun setelah didaftar, tiba-tiba ada banyak pengujian UU yang dijadikan batu uji di MA, diuji juga di MK, sehingga oleh pasal *a quo*, permohonan uji materiil Pemohon di MA ditunda, meski tidak ada keterkaitan. Pada kondisi ini Pemohon tidak bisa menjelaskan secara terukur dan rasional (*legal reasoning*) kepada klien tentang keadaan ini, karena tidak ada jangka waktu pengujian UU di MK dan akan berlanjut terus menerus. Oleh karenanya pasal *a quo* melanggar hak konstitusional Pemohon berupa perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

12. Bahwa apabila Pasal 55 UU MK sepanjang frasa "*undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut*", dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "*materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang menjadi dasar pengujian dan/atau yang dinilai berkaitan*", **maka kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi.**

13. Bahwa dengan demikian, Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK dan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan.

III. ALASAN PERMOHONAN

III.1. Permohonan Pemohon Memiliki Alasan Konstitusional yang Berbeda (Tidak *Nebis in Idem*)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan norma Pasal 60 UU MK, yang menyatakan:
 - (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.
2. Bahwa Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menyatakan:
 - (3) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
 - (4) Terlepas dari ketentuan ayat (1) diatas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.
3. Bahwa ketentuan pasal *a quo* sudah pernah diuji sebelumnya. Namun terdapat alasan permohonan yang berbeda dengan Permohonan yang sebelumnya. Berikut perbedaannya:

Putusan MK No. 74/PUU-X/2012	Pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon ditolak, karena dalil yang digunakan oleh pemohon ingin menyatakan keseluruhan Pasal 55 UU MK bertentangan dengan Pasal 24A ayat (1), 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Putusan MK No. 79/PUU-XV/2017	Pada pokoknya menyatakan menolak permohonan, karena dalil Pemohon yang meminta agar norma Pasal 55 UU MK dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan menambah frasa “yang mengikat Mahkamah Agung”, sehingga rumusan normanya menjadi “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang

	<i>yang menjadi dasar pengujian tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengikat Mahkamah Agung.”</i>
Putusan MK No. 93/PUU-XVI/2017	Pada pokoknya menyatakan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya, Pemohon meminta kata “ <i>dihentikan</i> ” dalam norma Pasal 55 UU MK dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga dimaknai menjadi “ <i>ditunda pemeriksaannya</i> ” dengan alasan agar memberikan kepastian hukum terhadap proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU.
Permohonan Pemohon	Pada pokoknya permohonan PEMOHON meminta agar frasa “ <i>undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut</i> ” dalam Pasal 55 UU MK bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 24A ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai “ <i>materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang menjadi dasar pengujian dan/atau yang dinilai berkaitan</i> ”.

4. Bahwa berdasarkan tabel di atas, maka permohonan Pemohon memiliki **syarat-syarat konstusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang berbeda** yaitu, frasa “*undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut*” di dalam pasal *a quo* tidak dibaca semata *in formele zin*, akan tetapi juga *in materiele zin*. Artinya Permohonan Pemohon tidak “*Nebis in Idem*” sebagaimana disyaratkan dalam Ketentuan Norma Pasal 60 ayat (2) UU MK *juncto* Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

III.2. Ketentuan Pasal *A quo* bertentangan dengan UUD 1945

Bahwa ketentuan Pasal *a quo* yang diuji konstusionalitasnya yaitu:

Pasal 55 UU MK:

*“Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila **undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut** sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”*

Sepanjang frasa “undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut.”

Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-XV/2017, ketentuan Pasal 55 UU MK bunyi lengkapnya menjadi:

*“Pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung **ditunda pemeriksaannya** apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”*

Terhadap frasa “undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut.”

Ketentuan pasal *a quo* tersebut di atas bertentangan secara bersyarat dengan **UUD 1945**, yakni:

Pasal 24A ayat (1):

“Mahkamah Agung berwenang ... menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, ...”.

Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Bahwa ketentuan pasal *a quo* bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa semangat dari ketentuan pasal *a quo* adalah untuk menghindari agar tidak terjadi ketidakpastian dan/atau ketidakkonsistenan dalam menafsirkan norma, hal tersebut ditegaskan oleh MK dalam **Putusan MK Nomor 93/PUU-XV/2017**, pada Paragraf [3.11] dan [3.12], hlm. 36 dan hlm. 37, yang menyatakan:

“Menimbang bahwa pada dasarnya keberadaan Pasal 55 UU MK sesungguhnya adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap proses pengujian peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh dua lembaga pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Hal mana dalam proses pengujian peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat persinggungan kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, khususnya ketika suatu undang-undang sedang di uji oleh Mahkamah Konstitusi dan secara bersamaan peraturan perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan undang-undang tersebut juga dimohonkan untuk diuji legalitasnya kepada Mahkamah Agung. Untuk menghindari agar tidak terjadi ketidakpastian dan/atau ketidakkonsistenan dalam menafsirkan norma, maka diatur bahwa pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh

Mahkamah Agung dihentikan sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi”.

2. Bahwa lebih lanjut dalam paragraph [3.12], hal. 37, Mahkamah menyatakan:

“Menimbang bahwa sebagaimana diterangkan oleh Pemerintah, penghentian tersebut semata-mata untuk memberikan kepastian hukum terhadap prosedur pengujian peraturan perundang-undangan dan untuk maksud agar tidak terjadi pertentangan antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan putusan Mahkamah Agung terhadap judicial review peraturan perundang-undangan dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia”

3. Bahwa adanya frasa *“undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut”* dalam pasal *a quo* masih menyisakan persoalan konstusionalitas. Bahwa persoalan tersebut ditimbulkan dari frasa *“undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut”* dalam pasal *a quo*, yang dibaca secara keseluruhan (*in formele zin*) sebagai alasan yang dianggap cukup untuk menunda, **tanpa melihat keterkaitannya** materi muatan pasal, ayat dan/atau bagian di dalam UU (*in materiele zin*).
4. Bahwa berbeda jika tidak dibaca secara *“satu bundel UU”* (*in formele zin*), melainkan dibaca secara perbagian yaitu, merujuk kepada frasa UU MK yaitu frasa *“materi muatan pasal, ayat dan/atau bagian di dalam UU”* (*in materiele zin*) sebagaimana disebut dalam ketentuan UU MK di bawah ini:

Pasal 51A ayat (5) huruf b dan huruf c:

- b. Menyatakan bahwa **materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang** dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- c. Menyatakan bahwa **materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang** dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 57 ayat (1):

*Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa **materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang** bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*

Pasal 60 ayat (1):

*Terhadap **materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang** yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.*

5. Bahwa alasan merujuk pada ketentuan UU MK tersebut adalah, karena objek pegujian UU di MK yang dimaksudkan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat*

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...". Frasa "undang-undang" bukanlah diartikan bahwa setiap ada pengujian UU di MK akan berujung pembatalan terhadap keseluruhan UU itu (*in formele zin*), melainkan juga adalah materi muatan pasal, ayat dan/atau bagian di dalam UU dalam hal uji materiil (*in materiele zin*). Oleh karena itu penggunaan frasa "*undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut*" di dalam ketentuan Pasal 55 UU MK sesungguhnya, dibaca seperti di dalam ketentuan di dalam UU MK itu sendiri.

6. Bahwa jikalau ada pengujian UU di MK dan hanya dibaca sebagai pengujian *in formele zin*, kemudian berkonsekuensi dibatalkan secara keseluruhan, maka frasa "*undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut*" Pasal 55 UU MK sudah tepat, sehingga uji materiil materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian UU (*in materiele zin*) menjadi tidak relevan lagi, yang ada hanya uji formil, meskipun masuk dari pintu uji materiil. Hal ini tentunya akan memberikan dampak in-efisiensi proses legislasi, karena ketika "setitik" materi muatan di dalam UU itu dinyatakan inkonstitusional, maka membatalkan keseluruhan UU. Kondisi ini membenarkan bacaan terhadap frasa "*undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut*" dalam Pasal 55 UU MK. Namun seperti diketahui, pengujian UU tidak seperti kondisi tersebut, karenanya frasa tersebut sangat logis jika dirujuk dengan ketentuan di dalam UU MK sebagaimana diuraikan pada angka 4 tersebut di atas, yaitu **materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian UU** dan/atau yang dinilai berkaitan.
7. Bahwa apabila dibaca sebagaimana dimaksud angka 4 tersebut di atas, peraturan perundang-undangan yang sedang di uji di MA selama tidak mempunyai keterkaitan dengan materi muatan pasal, ayat dan/atau bagian di dalam UU yang sedang dijadikan batu uji pengujian di MK, maka tidak perlu ditunda sampai adanya putusan MK.
8. Bahwa bagaimana jikalau yang di uji di MK merupakan "jantung" dari UU itu sendiri? Dalam menjawab persoalan ini, masuk dalam teori pembentukan legislasi. MK adalah *negative legislature* dan Putusan MK lebih tinggi dari UU itu sendiri. Jadi seandainya ada perkara yang diuji di MK, kemudian itu disimpulkan oleh Rapat Permusyawaratan Hakim secara final sebagai

“jantung” UU, maka tidak ada hambatan bagi MK untuk mengambil putusan untuk membatalkan UU itu secara keseluruhan, meski UU itu dijadikan batu uji di MA. Simulasinya, jikalau MA belum mengeluarkan putusan, sementara UU yang menjadi batu uji di MA dibatalkan oleh MK, maka MA akan memutuskan kehilangan objek batu uji, sehingga MA bisa saja mengeluarkan putusan tidak dapat diterima. Jikalau ternyata MA sudah mengeluarkan putusan dan UU tersebut akhirnya dibatalkan oleh MK, karena “jantung” dari UU itu dinilai berkaitan dengan putusan MA yang sudah keluar, maka putusan MA yang mengabulkan permohonan itu dan menggunakan batu uji UU yang dibatalkan oleh MK, maka yang berlaku adalah putusan MK berdasarkan prinsip putusan pengadilan yang lebih tinggi menderogasi putusan pengadilan yang lebih rendah (*res judicata pro veritate habeture*), atau berlaku asas *lex superiori derogate legi priori*, atau masuk dalam rezim, bahwa putusan MK berlaku sejak diucapkan.

9. Bahwa jika “jantung” dari UU itu yang berujung pada pembatalan secara keseluruhan UU itu oleh MK dan ternyata tidak ada kaitannya dengan pertimbangan putusan MA yang sudah keluar, maka status putusan MA itu mengikuti/tunduk pada peraturan perundang-undangan yang baru. Peraturan perundang-undangan yang baru tersebut bisa jadi, (1) MK memberlakukan UU lama; (2) Presiden dan DPR mengeluarkan UU baru; (3) Presiden mengeluarkan Perppu; (4) lembaga Negara mengeluarkan peraturan perundang-undangan di bawah UU. Jadi ibarat, MK *negative legislature*, DPR dan Presiden *Positive Legislature*, maka pembatalan UU oleh MK karena “jantung”, sama statusnya dengan pembatalan UU oleh DPR dan Presiden melalui UU baru atau melalui Perppu yang mencabut UU lama, tidak terpengaruh pengujian materiil di MA. Begitupun hasil uji materiil di MA, akan mengikuti/tunduk hukum baru yang berlaku dari UU/Perppu yang baru. Jadi misalnya, terjadi perubahan UUD 1945 oleh MPR secara signifikan, bagaimana nasib putusan MK? Jawabannya adalah, putusan MK tunduk/mengikuti Konstitusi baru, termasuk tafsir-tafsir putusan-putusan MK kedepannya yang sedang diuji.
10. Bahwa seandainya terdapat pengujian formil UU di MK, maka kondisi ini termasuk dalam pengertian frasa “dinilai berkaitan” sebagaimana tafsir yang dimohonkan oleh Pemohon, sehingga pengujian di MA wajib untuk ditunda.

11. Bahwa perlu untuk diketahui Putusan MK merupakan “adik kandung” dari konstitusi, artinya Putusan MK merupakan Putusan yang kedudukannya di atas putusan manapun, dengan kata lain Putusan MK sesungguhnya adalah konstitusi itu sendiri yang sedang hidup (*living constitution*);
12. Bahwa dengan demikian, bilamana ada putusan dari lembaga peradilan manapun, putusan kasasi atau lainnya termasuk putusan *judicial review* di MA, tentu tidaklah dapat dibenarkan putusan itu bertentangan dengan Putusan MK. Bahwa hal ini disadari kemungkinan akan terjadi, karena sistem peradilan pengujian peraturan perundang-undangan kita tidak satu atap di MK, melainkan juga di MA. Oleh karenanya walaupun diperhadapkan adanya pertentangan antara putusan MA dan MK, **maka yang berlaku ialah putusan MK**. Hal ini menjadi penting sebagai hukum konstitusi tertulis melalui putusan MK, mengingat semua pelaksanaan dari UU harus konsisten dengan putusan MK, karena putusan MK wujud dari konstitusi itu sendiri selama bangsa ini masih menghargai UUD 1945.
13. Bahwa yang dimaksud “dinilai berkaitan”, tentunya menjadi otoritas hukum *judicial review* yang menilainya apakah berkaitan atau tidak berkaitan. Dalam arti bahwa hukum *judicial review* dimaksud adalah kewenangan konstitusional MA dalam Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945 bahwa, “Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-undang,...”.
14. Bahwa jikalau hakim MK menjalankan kewenangan pengujian undang-undangnya [Pasal 24C ayat (1) UUD 1945] dalam menafsirkan konstitusi, bisa mengkaitkan pasal konstitusi itu, dengan pasal konstitusi itu sendiri atau mengkaitkan pasal konstitusi dengan UU di bawahnya atau bahkan mengkaitkannya dengan doktrin-doktrin, itu adalah ranah kewenangan hakim dalam menguji UU terhadap UUD 1945 [Pasal 24C ayat (1) UUD 1945]. Oleh karena itu menilai apakah batu uji materi muatan pasal, ayat dan/atau bagian di dalam UU yang diuji di MA berkaitan atau tidaknya, dengan pengujian UU di MK, sesungguhnya juga adalah kewenangan *judicial review* hakim di MA, dalam hal kewenangan MA menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU [Pasal 24A ayat (1) UUD 1945] (vide, Putusan MA Nomor 30 P/HUM/2018 dan Nomor 46 P/HUM/2018).

15. Bahwa Putusan MK Nomor 93/PUU-XV/2017 (Paragraf [3.11] dan [3.12], hlm. 36 dan hlm. 37) yang menilai bahwa keberadaan Pasal 55 UU MK untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan konsistensi dalam menafsirkan norma adalah sangatlah tepat dan tidak terbantahkan, namun eksekusi terhadap konsistensi tersebut seharusnya diterjemahkan oleh putusan MA. Hakim *judicial review* di MA akan melakukan penilaian/pertimbangan terhadap tafsir putusan MK terhadap UU, yang terlebih dahulu menilai atau memberi pertimbangan keterkaitan tafsir putusan MK dengan peraturan perundang-undangan yang sedang diuji di MA. Disinilah kemudian, MA melakukan implementasi, konsistensi putusan MK terhadap putusan MA yang terlebih dahulu dinilai keterkaitannya dengan pasal yang sedang di uji di MA. Jadi **“kepastian hukum”** dan **“konsistensi”** sesuai **Putusan MK** sesungguhnya adalah “saudara kembar” dengan **“penilaian berkaitan”** atau tidaknya materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU yang sedang dilakukan pengujian di MK oleh MA [Pasal 24A ayat (1) UUD 1945].
16. Jadi keterkaitannya itu harus dinilai dalam rasio yang wajar, tentunya dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan konsistensi. Apakah berkaitan atau tidak adalah ranah kewenangan MA dalam hal *judicial review* yaitu kewenangan MA menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU (vide, Putusan MA Nomor 30 P/HUM/2018 dan Nomor 46 P/HUM/2018).
17. Bahwa Pemohon-pun bisa meyakinkan MA dalam permohonan, pada bab tentang kewenangan MA, bahwa UU yang sedang di uji di MK, tidak ada kaitan dengan batu uji UU di MA, sehingga MA lah yang nanti akan memutuskan ada atau tidaknya keterkaitan (vide, Putusan MA Nomor 30 P/HUM/2018 dan Nomor 46 P/HUM/2018).
18. Bahwa oleh karenanya argumentasi Permohonan ini tidak bertentangan dengan Putusan MK sebelumnya, karena Pemohon tetap berangkat dengan garis yang telah MK tetapkan yaitu kepastian hukum dan konsistensi akan pentingnya Pasal 55 UU MK.
19. Bahwa argumentasi Pemohon juga sesungguhnya sesuai dengan Putusan MA Nomor 30 P/HUM/2018 tentang Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD, alinea kedua hal. 53-54 dan Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 tentang Permohonan Keberatan Hak Uji

Materiil Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, alinea pertama hal. 69 dalam pertimbangan hukumnya mengatakan:

"Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, maka terhadap permohonan *a quo* Mahkamah Agung telah mengeluarkan Penetapan Nomor 46 P/HUM/2018, tanggal 13 Juli 2018, yang pada pokoknya telah menunda pemeriksaan permohonan, karena dasar pengujian atas peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi. **Namun, setelah Mahkamah Agung meneliti secara seksama** Surat Pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 24/HK.06/9/2018, tanggal 12 September 2018, perihal Permintaan Data, ternyata Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang sedang diuji ke Mahkamah Konstitusi, **tidak ada pasal atau norma yang berkaitan** dengan dasar pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung, baik secara formil maupun materiil;"

20. Bahwa penting ditegaskan, otoritas untuk menilai penundaan suatu perkara merupakan otoritas yang dimiliki kekuasaan kehakiman cq. pengadilan, sebagai bagian dari kewenangan hakim *judicial review* yang dijamin dalam Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pasal *a quo* tidak dapat begitu saja mewajibkan untuk menunda permohonan hak uji materiil di MA, tanpa alasan hukum (*legal reasoning*), yang bisa dipertanggungjawabkan dan dijelaskan ke publik (putusan hakim) yang sesungguhnya merupakan otoritas hakim *judicial review*-lah yang memeriksa, mengadili, dan memutuskannya.
21. Bahwa pelaksanaan penilaian berkaitan tersebut, apabila dinilai oleh hakim *judicial review* di MA memiliki keterkaitan dengan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang sedang diuji di MK, maka MA akan menunda putusannya. Jikalau hakim *judicial review* MA menilai batu uji UU itu tidak memiliki keterkaitan dengan perkara pengujian UU di MK, maka MA harus mengeluarkan putusan sesuai dengan jadwalnya dan menulis argumentasinya di dalam putusannya, bahwa yang menjadi batu uji dalam UU itu tidak berkaitan dengan pengujian UU di MK (vide, Putusan MA Nomor 30 P/HUM/2018 dan Nomor 46 P/HUM/2018).
22. Bahwa terkait dengan Permohonan Pemohon, penting untuk merefleksikan kembali, ketika MA beberapa waktu yang lalu sempat menyatakan sikap untuk tetap mengikuti ketentuan pasal *a quo* dalam perkara Pengujian

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif dan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD, sebagaimana dikatakan oleh Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA yang mengatakan:

“Mahkamah Agung (MA) tetap menghentikan sementara tindak lanjut gugatan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif. Menurut Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung (MA) Abdullah, ada konsekuensi andai MA melanjutkan tindak lanjut gugatan PKPU yang melarang eks koruptor nyaleg tersebut. "Kalau menindaklanjuti artinya ya MA melanggar undang-undang," ujarnya kepada Kompas.com, Jakarta, Kamis (6/9/2018). Menurut Abdullah, MA harus menghentikan peraturan di bawah undang-undang bila undang-undangnya sedang di uji materi di MK”, diakses pada tanggal 26 September 2018.

23. Bahwa kemudian, Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan bahwa MA tidak perlu menunggu keputusan MK terkait UU Pemilu. Sebab norma yang diuji di MK tidak berkaitan dengan norma PKPU yang diuji di MA. Saat ini norma UU Pemilu yang digugat ke MK yakni terkait *presidential threshold*, masa jabatan cawapres, dana kampanye dan frasa citra diri. (Sumber: Yoga Sukmana, "MA: Jika Pengujian PKPU Dilanjutkan Sekarang, Kami Langgar UU", <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/06/11435071/ma-jika-pengujian-pkpu-dilanjutkan-sekarang-kami-langgar-uu>, diakses pada tanggal 26 September 2018) (**bukti - P.8**).
24. Bahwa akhirnya MA memutus Pengujian Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2016 tanpa menunggu MK memutus semua Perkara Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) yang sedang diuji ke MK.
25. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terhadap frasa “*undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut*” di dalam Pasal 55 UU MK bertentangan secara bersyarat dengan prinsip kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan bertentangan secara bersyarat dengan kewenangan MA dalam menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU (Pasal 24A ayat (1) UUD 1945), sepanjang tidak dimaknai “*materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang menjadi dasar pengujian dan/atau*

yang dinilai berkaitan”, sesuai dengan Pasal 51A ayat (5) huruf b dan huruf c, Pasal 56 ayat (3), Pasal 57 ayat (1), dan Pasal 60 ayat (1) UU MK.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh alasan-alasan Permohonan Pemohon tersebut di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutuskan dengan amar putusan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa *“undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut”* pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai *“materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang menjadi dasar pengujian dan/atau yang dinilai berkaitan”*.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Bukti P-2 Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Bukti P-3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
4. Bukti P-4 Fotokopi Surat Keterangan Kerja Pemohon;
5. Bukti P-5 Fotokopi Kartu Advokat Pemohon;
6. Bukti P-6 Fotokopi Berita Acara Sumpah Pemohon ;
7. Bukti P-7 Lampiran Putusan MA;
8. Bukti P-8 Berita online Kompas tentang MA : Jika Pengujian PKPU Dilanjutkan Sekarang, Kami Langgar UU, diakses pada tanggal 26 September 2018.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran neagra Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa dalam mendalilkan perihal kerugian hak konstitusionalnya Pemohon pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia (Identitas KTP - bukti P.3) yang berprofesi sebagai Advokat yang tergabung pada Firma Hukum Sidin Constitution, A. IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES, *Advocates & Legal Consultants* (Surat Keterangan Kerja - bukti P-4), dengan Nomor Induk Advokat (NIA) 16.04309 (Kartu Advokat - bukti P-5) dan telah disumpah di wilayah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 10 November 2016 yang terdaftar dalam Buku Register Penyumpahan Advokat Nomor U/555/HK.00/ADV/11/2016 (Berita Acara Sumpah - bukti P-6).
- b. Bahwa Pemohon dalam menjalankan profesinya sebagai Advokat yang bergerak pada bidang konstitusi dan ketatanegaraan, sering menangani uji materiil di Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) (bukti P-7).
- c. Bahwa pasal *a quo*, menyebabkan Pemohon mengalami ketidakpastian hukum dan ketiadaan perlindungan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], karena kemungkinan besar, materi muatan pasal, ayat dan/atau bagian di dalam undang-undang yang diuji, yang tidak berkaitan dengan batu uji undang-

undang di MK tetap akan ditunda oleh MA. Hal ini disebabkan karena frasa "undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut" dalam Pasal a *quo* dibaca sebagai *in formele zin* (undang-undang dalam arti formil-dalam satu bundel) [sic!], sehingga materi muatan pasal, ayat dan/atau bagian di dalam undang-undang (*in materiele zin*) [sic!] yang tidak berkaitan pun akan ditunda. Padahal pengujian undang-undang tidak hanya *in formele zin*, akan tetapi juga *in materiele zin*. Apabila dibaca satu bundel undang-undang (*in formele zin*), maka jika ada pengujian undang-undang di MK yang dijadikan batu uji di MA dan tidak berhenti-henti, maka tidak ada kepastian hukum bagi Pemohon atas perkaranya di MA, karena akan ditunda terus-menerus.

- d. Bahwa berbeda jika frasa tersebut tidak hanya dibaca *in formele zin*, melainkan dibaca bahwa materi muatan pasal, ayat dan/atau bagian di dalam UU yang mempunyai keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang sedang diuji di MA, sebagaimana berkesesuaian dengan ketentuan frasa di dalam UU MK yang menjabarkannya dalam frasa *in materiele zin*:

Pasal 51A ayat (5) huruf b dan huruf c:

- b. Menyatakan bahwa **materi muatan ayat, Pasal, dan/atau bagian dari undang-undang** dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- c. Menyatakan bahwa **materi muatan ayat, Pasal, dan/atau bagian dari undang-undang** dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 57 ayat (1):

Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa **materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang** bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 60 ayat (1):

Terhadap **materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang** yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

- e. Bahwa menurut Pemohon, di kemudian hari Pemohon berpotensi secara pasti akan mengalami ketidakpastian dan ketiadaan perlindungan hukum sebagai pihak yang menjalankan kuasa hukum dari klien, karena tertundanya permohonan uji materiil yang dimohonkan Pemohon ke MA, karena ada undang-undang yang sedang diuji ke MK, akibat dari berlakunya pasal a *quo*.

- f. Bahwa Pemohon mengalami kerugian spesifik sebagai Advokat, yaitu dapat berpotensi dikenai sanksi sebagaimana diatur Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi:

Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:

- a. mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;

Ancaman sanksi ini diakibatkan proses penundaan pengujian hak uji materiil di MA yang tidak kunjung diputus, karena undang-undang yang dijadikan batu uji di MA terus-menerus dilakukan pengujian di MK, tanpa ada kaitannya dengan norma yang diuji oleh klien Pemohon. Padahal waktu pengajuan uji materiil di MA, tidak ada satu-pun pasal undang-undang yang dijadikan dasar pengujian sedang diuji di MK. Namun setelah didaftar, tiba-tiba ada banyak pengujian undang-undang yang dijadikan dasar pengujian di MA, diuji juga di MK, sehingga oleh pasal *a quo*, permohonan uji materiil Pemohon di MA ditunda, meski tidak ada keterkaitan. Pada kondisi ini Pemohon tidak dapat menjelaskan secara terukur dan rasional (*legal reasoning*) kepada klien tentang keadaan ini, karena tidak ada jangka waktu pengujian undang-undang di MK dan akan berlanjut terus-menerus. Oleh karenanya pasal *a quo* melanggar hak konstitusional Pemohon berupa perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- g. Bahwa apabila Pasal 55 UU MK sepanjang frasa “undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut”, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang menjadi dasar pengujian dan/atau yang dinilai berkaitan”, **maka kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi.**

[3.5.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kerugian hak konstitusionalnya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menjelaskan pekerjaan Pemohon sebagai “Karyawan Swasta”, namun dalam alasan mengenai kerugian hak konstitusionalnya Pemohon mendalilkan berprofesi sebagai Advokat yang tergabung pada Firma Hukum Sidin Constitution, A. IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES, *Advocates & Legal Consultants*. Oleh karena itu, menurut Mahkamah antara status Pemohon yang merupakan “karyawan swasta” tidak memiliki hubungan keterkaitan langsung dengan alasan kerugian hak

konstitusional Pemohon yang mendalilkan sebagai Advokat karena sebagai perseorangan warga negara Indonesia jelas memiliki hak konstitusional berbeda dengan Advokat.

Jika Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia kemudian mendalilkan hak konstitusional Pemohon yang termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 55 UU MK, hal itu telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-X/2012 yang dalam perkara tersebut pasal UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian adalah Pasal 28D ayat (1) dan dinyatakan oleh Mahkamah bahwa Pasal 55 UU MK konstitusional karena penghentian pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung menunggu Putusan Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 55 UU MK) adalah bertujuan untuk menjaga keutuhan sistem hukum. Dengan demikian, uraian Pemohon mengenai kerugian hak konstitusionalnya dengan menyatakan bahwa Pasal 55 UU MK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berdasarkan Pasal 60 UU MK yang menyatakan,

Ayat (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

maka permohonan Pemohon tidak dapat dimohonkan kembali menggunakan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai dasar pengujian;

2. Bahwa Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya juga menyatakan Pasal 55 UU MK bertentangan dengan Pasal 24A UUD 1945. Terhadap dalil tersebut Mahkamah juga telah memutusnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-VII/2009, bertanggal 2 Februari 2010, yang dalam Paragraf **[3.9]** halaman 25 menyatakan,

Menimbang bahwa apabila Mahkamah menguji materi pasal-pasal yang dimohonkan dalam permohonan *a quo*, maka secara tidak langsung Mahkamah akan pula menguji materi yang terdapat dalam Pasal 24A dan Pasal 24C UUD 1945, yang berarti Mahkamah akan menguji konstitusionalitas dari materi UUD 1945.

Sehingga berdasarkan Pasal 60 UU MK maka permohonan Pemohon tidak dapat dimohonkan kembali dengan menggunakan Pasal 24A UUD 1945 sebagai dasar pengujian;

Selain itu, Pasal 24A UUD 1945 bukanlah mengatur mengenai hak konstitusional karena Pasal 24A UUD 1945 mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017, bertanggal 20 Maret 2018, dinyatakan bahwa mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi rakyat melalui pelaku kekuasaan kehakiman untuk mengontrol produk hukum yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dengan demikian, jelas bahwa Pasal 24A UUD 1945 khususnya ayat (1) terkait dengan kewenangan Mahkamah Agung dan tidak berkait dengan hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Indonesia, jika pun ada keterkaitan hak konstitusional Pemohon, *quod non*, adalah hak untuk mengontrol produk hukum yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang dan itu tidak menghalangi Pemohon untuk mengontrol produk hukum;

3. Bahwa ditundanya perkara uji materiil di Mahkamah Agung ketika ada perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 55 UU MK) telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017, bertanggal 20 Maret 2018, khususnya Paragraf **[3.18]** halaman 40 yang menyatakan:

...keberadaan Pasal 55 UU MK sebagaimana telah disinggung sebelumnya adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap proses pengujian peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang undang-undang yang menjadi dasar pengujiannya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Kepastian hukum yang diinginkan dari penghentian pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang tidaklah perlu dipertentangkan dengan kepastian hukum bagi pencari keadilan ketika mengajukan permohonan uji materiil. Para pencari keadilan haruslah mendapatkan kepastian hukum atas permohonan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Kepastian tersebut dapat diperoleh dengan menghentikan sementara proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang hingga adanya putusan Mahkamah Konstitusi...

Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, jelas tidak ada kerugian Pemohon selaku perseorangan warga negara Indonesia oleh berlakunya ketentuan Pasal 55 UU MK;

4. Bahwa persoalan berikutnya adalah jikapun Pemohon bertindak sebagai advokat yang membela kliennya, menurut Mahkamah, selaku Advokat yang mewakili kliennya dalam hubungannya dengan Pasal 55 UU MK tidak ada kerugian hak konstitusional Pemohon selaku Advokat karena selaku Advokat tetap dapat mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Agung. Persoalan penundaan pengujian hak uji materiil di MA yang tidak kunjung diputus, karena undang-undang yang dijadikan dasar pengujian di MA terus-menerus dilakukan pengujian di MK, tanpa ada kaitannya dengan norma yang diuji oleh klien bukan merupakan kerugian konstitusional tetapi konsekuensi logis dari dipisahkannya kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 oleh MK dan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh MA. Penundaan pemeriksaan perkara oleh MA ketika undang-undang yang menjadi dasar pengujiannya sedang diuji oleh MK justru memberi kepastian hukum guna menjaga keutuhan sistem hukum. Di samping itu, agar tidak terjadi pertentangan antara putusan MK yang menjadi dasar pengujian konstitusional undang-undang dengan putusan MA. Dengan demikian, menurut Mahkamah, baik Pemohon selaku perseorangan warga negara Indonesia maupun selaku Advokat tidak ada hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 55 UU MK. Oleh karena tidak ada kerugian hak konstitusional Pemohon akibat berlakunya ketentuan Pasal 55 UU MK maka berdasarkan ketentuan Pasal 51 UU MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut. Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK, permohonan *a quo* tidak dapat diajukan kembali, sehingga Mahkamah pun tidak mempertimbangkan permohonan lebih lanjut.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **lima belas**, bulan **November**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 15.08 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo,

Eddy Nurbaningsih, Arief Hidayat, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Eddy Nurbaningsih

ttd.

Saldi Isra

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir